PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 18 Desember 2024

Nomor : 800.1.13.2/9446/204.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya perpanjangan Perjanjian Kerja (PK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan ini hanya dikhususkan untuk 13.166 PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu PPPK Formasi 2021 dan PPPK Formasi 2022 yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:
   a. PPPK Formasi 2021 : 9.513
   b. PPPK Formasi 2022 : 3.653
2. Berdasarkan disposisi Pj. Gubernur Jawa Timur “untuk ditindalanjuti” terhadap Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 25 November 2024 Nomor: 800.1.13.2/8831/204.2/2024 perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disampaikan bahwa PPPK yang akan berakhir masa perjanjian kerjanya pada tanggal 31 Desember 2024 akan diperpanjang sampai dengan Batas Usia Pensiun (BUP) yaitu:
   a. PPPK Guru : 60 (enam puluh) tahun
   b. PPPK Non Guru : 58 (lima puluh delapan) tahun

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. ”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pasal 60 ayat (1) yang menjelaskan bahwa masa perjanjian kerja PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja, dengan ketentuan:
   a. SKP PPPK minimal kategori “baik”;
   b. PPPK yang bermasalah atau melakukan pelanggaran disiplin dan dipertimbangkan untuk tidak diperpanjang harap segera melapor ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.
4. Apabila dalam masa perjanjian Kerja PPPK melakukan pelanggaran disiplin dan permasalahan lainnya, maka dapat diberhentikan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku;
5. Mekanisme perpanjangan SK dan PK bagi PPPK sebagaimana dimaksud melalui aplikasi SI-MASTER dan untuk petunjuk teknisnya akan disampaikan lebih lanjut; dan
6. Pengelola gaji di setiap Perangkat Daerah dapat mengusulkan anggaran gaji dan tunjangan PPPK tersebut pada tahun 2025 dan seterusnya sampai dengan BUP.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian
Provinsi Jawa Timur

Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196704091992022003

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. ”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik